

**HKBP DAN POLITIK  
(SIKAP POLITIK HKBP FILADELFIA TERHADAP PENYEGELAN DAN  
PENUTUPAN GEDUNG GEREJA HKBP FILADELFIA  
OLEH PEMERINTAH BEKASI  
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI)**

**Disusun Oleh:  
MONRIS RANDO SIBARANI  
NIM : 50140008**



**TESIS  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Mencapai Gelar Magister Sains Teologi  
Program Studi Teologi Interkultural**

**PASCA SARJANA FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul:

**HKBP DAN POLITIK  
(SIKAP POLITIK HKBP FII.ADELFA TERHADAP PENYEGELAN DAN  
PENUTUPAN GEDUNG GEREJA HKBP FII.ADELFA  
OLEH PEMERINTAH DEKASI  
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI)**


Oleh:

**Mouris Rando Sibarani**  
NIM: 50140008

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta  
Wacana (UKDW) dalam ujian tesis Pascasarjana (S2) Ilmu Teologi  
Program Studi Teologi Interkultural  
pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dan dinyatakan  
**LULUS.**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D**

  
**Pdt. Dr. Robinson Rajagukguk, MST, Th.M**

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. **Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D**

2. **Pdt. Dr. Robinson Rajagukguk, MST, Th.M**

3. **Pdt. Wahyu Satrio Wibowo, Ph.D**

Disahkan oleh  
Ketua Program Studi Pascasarjana (S.2) Ilmu Teologi  
Fakultas Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana



  
**Pdt. Handi Hadiwianto, Ph.D.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa yang telah memampukan penulis untuk menyelesaikan tesis ini, dengan judul “HKBP Dan Politik (Sikap Politik HKBP Filadelfia Terhadap Penyegehan dan Penutupan Gedung Gereja HKBP Filadelfia oleh Pemerintah Bekasi Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri)”. Penulis memilih judul tersebut karena terinspirasi dari kesetiaan warga HKBP Filadelfia beribadat di depan seberang Istana Presiden Republik Indonesia, dan adanya pemahaman warga HKBP tidak boleh berpolitik. Padahal kehidupan berbangsa adalah perbuatan politik. Sikap atau aksi penolakan yang ditunjukkan oleh HKBP Filadelfia terhadap pemerintah Bekasi yang menutup gedung gereja mereka, dapat dikatakan sebagai tindakan politik atau sikap politik.

Pembangunan gedung gereja di Indonesia, khususnya di Jawa terasa semakin sulit dan rumit. PBM meletakkan relasi antar beragama di dalam membangun gedung tempat beribadah berdasarkan relasi mayoritas dan minoritas. PBM tersebut menjadi landasan legal bagi kelompok mayoritas untuk menolak, menyegel dan menutup rumah ibadat. PBM memiliki ruang tafsir yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Bangkitnya kelompok radikal dan intoleran di kelompok agama mayoritas menjadi ancaman bagi umat minoritas untuk dapat mendirikan rumah ibadat. Perjuangan HKBP Filadelfia untuk kebebasan beribadat dan beragama, adalah bentuk perjuangan politis yang berdasarkan undang-undang dan hak asasi manusia. Maka Penulis mengemukakan dan mencoba menuliskan pergumulan HKBP Filadelfia sebagai tesis.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak dukungan spiritual, moril, dan material dari banyak orang yang mengasihi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Trinitatis, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa sebagai sponsor utama (donatur) melalui HKBP Yogyakarta, dan telah memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Dosen Pembimbing, Pdt.DR. Paulus Sugeng Widjaya sebagai pembimbing I, dan Pdt. DR. Robinson Rajagukguk sebagai pembimbing II. Mereka adalah dosen pembimbing yang sangat padat kegiatan mereka, tetapi mereka sangat baik, dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Pdt. A. A, Zaitun Sihite, MTh, dan istrinya, Duma Herlina Sianipar, MHK yang dengan baik hati mendukung dan mengijjinkan untuk mengambil program pasca

sarjana di UKDW di dalam pelaytanan sebagai pendeta mahasiswa di HKBP Yogyakarta.

4. Punguan Perempuan Distrik XVIII Jabartengdiy, Keluarga Robin Sibarani-Br. Marpaung di Semarang, Keluarga Pdt. Sadrak Hutauruk, MTh dan istrinya dr. Ester Br. Sitorus, Pdt. Jefry Sitorus, MAPT, Pdt. Desquart Ompusunggu, Ibu Tyas, Pdt. Tanda Pinem, dan seluruh mahasiswa pasca sarjana teologi UKDW 2014. Mereka telah membntu penulis menyelesaikan studi dan tesis ini berdasarkan karunia dan kebaikan mereka masing-masing bagi penulis. Tuhan kiranya yang menambahkan dan melimpahkan beragam berkat dan karuni bagi mereka.
5. Saudaraku Bapak Naomi, Bapak Wira, dan Bapak Bagas yang setia mendoakan dan mendukung untuk bertekun di dalam menyelesaikan study dan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepada Mertua, Bapak A.B. Marpung yang selalu setia menanyakan perkembangan studi dan kapan akan selesai. Ia berharap, bahwa saya akan terus studi hingga tingkat doktoral.
6. Rusmin Marpaung (Ibuku) dan Salmon Sibarani (Bapak), mereka adalah tokoh inspirator bagi saya. Mereka selalu berpesan, bahwa pendidikan adalah permulaan keberhasilan untuk meninggalkan kemiskinan. Mereka selalu hadir meskipun telah beristirahat dari seluruh pekerjaannya,
7. Istriku, Anna Kristanti Marpaung, SE., anak-anakku yang terkasih Theoshema Sibarani, dan Eilleen Ophelis Sibarani, tesis ini kupersembahkan untuk kalian yang kucintai. Perjalanan studi dan menyelesaikan tesis ini adalah perjuangan kita bersama yang dibarengi dengan kerelaan untuk mengorbankan waktu kebersamaan kita. Dukungan dalam bentuk, doa, dana, kasih dan kritikan dari mereka bertiga turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Tanpa belas kasih dan kemurahan hati mereka, rasanya akan sangat sulit untuk dapat menyelesaikan tesis. Tuhan memberkati.
8. Warga HKBP Filadelfia, Pdt. Palti Panjaitan, Pdt. Edwin Lubis, Pdt. Saut Simanjuntak, dan semua yang saya wawancarai yang belum disebutkan namanya , terima kasih untuk kesediaan di wawancarai dan atas semua dukungan yang diberikan kepada saya. Saya menyakini, bahwa anda semua memiliki sumbangan dan peran yang sangat penting di dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada HKBP yang telah mengizinkan dan menempatkan saya untuk melayani di HKBP Yogyakarta. Saya juga berterima kasih kepada UKDW yang telah menerima dan meluluskan saya studi di UKDW. Akhirnya, saya

menyadari bahwa tesis ini belum sempurna memahami pergumulan HKBP Filadelfia, untuk itu masih terbuka ruang-ruang diskusi tentang isi dari tesis ini, atau untuk membuat tesis tentang HKBP Filadelfia.

Ucapan terima kasih ini adalah bentuk apresiasi saya yang sangat dalam terhadap Bapak dan Ibu yang telah mendukung pelayanan di HKBP Yogyakarta dan pendidikan pasca sarjana yang saya tempuh hingga lulus dan menghasilkan tesis ini. Berdasarkan Firman Tuhan di Alkitab, *“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia”* (I Korintus 15:58).

Salam,

Pdt. Monris R. Sibarani, S.Pd., M.Si

©UKDWN



## ABSTRAKSI

Era Reformasi membawa perubahan politik dan perubahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Warga negara memiliki hak untuk terlibat secara bebas dalam politik dan memiliki hak untuk menyuarakan atau mengkritisi pemerintah. Di Era Soeharto (Orde Baru), demokrasi Pancasila diformulasikan oleh Soeharto, oleh karena itu hak rakyatnya ditentukan, dikuasai dan diperintah oleh Soeharto. Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kebebasan demokrasi dan politik telah dirantai, dan dikuasai oleh Soeharto dengan pemerintahan tangan besi. Namun Era Reformasi telah membebaskan rakyat untuk berperan aktif di dalam politik dan demokrasi. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana HKBP Filadelfia memandang dan bersikap terhadap peran gereja dalam politik, terutama perannya dalam melawan kebijakan Pemerintah Bekasi yang mensejmel dan menutup rumah ibadah HKBP Filadelfia.

Jemaat HKBP Filadelfia adalah orang-orang yang bermigrasi dari Sumatera Utara ke Bekasi untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan untuk mencapai filosofi kehidupan masyarakat Batak. Jelas bahwa tidak ada orientasi mereka dalam bermigrasi untuk melakukan misi atau penginjilan di Bekasi. Pembangunan gedung gereja HKBP Filadelfia, semata-mata karena kebutuhan mereka akan tempat beribadah, dan karena mereka dilarang menggunakan rumah mereka sendiri sebagai tempat ibadah oleh kelompok Islam radikal. Pemerintah Bekasi menutup gedung gereja HKBP Filadelfia berdasarkan tekanan gerakan Islam radikal. Pemerintah Kabupaten Bekasi secara resmi memberikan alasan mensejmel dan menutup gedung gereja, yaitu berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM). PBM 2006 ini dikeluarkan sebagai Pedoman Kepala Daerah dan Deputi dalam Memelihara Kerukunan Beragama, Memberdayakan Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB), dan Membangun Rumah Ibadah. PBM 2006 mengubah SKB 1969, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu membenarkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dan memberi izin untuk pembangunan rumah ibadah. PBM meningkatkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang ingin membangun tempat ibadah. PBM telah berdampak yaitu membatasi kebebasan beragama dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. PBM dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. PBM juga menjadi hambatan dalam membangun rumah ibadah. Prosedur birokrasi sangat rumit, diskriminatif dan waktu yang tidak jelas. HKBP Filadelfia telah memenuhi sebagian besar persyaratan, Tetapi kepala pemerintahan daerah terus menolak dan tetap mensejmel rumah ibadah HKBP Filadelfia.

HKBP memiliki pemahaman tidak terlibat di dalam politik, berjarak dengan pemerintah. Namun faktanya, HKBP cenderung tunduk kepada pemerintah berdasarkan hermeneutiknya terhadap Roma 13:1-7. Penyebab lain kelekatan HKBP dengan pemerintah, yaitu HKBP selalu berlindung kepada pemerintah terhadap tekanan mayoritas, dan juga paham pietis yang membebaskan gereja dari dunia politik. Semua hal di atas memunculkan pemahaman, bahwa politik adalah kotor dan tidak bidang gereja. Maka Tesis ini menyajikan fakta bahwa, HKBP Filadelfia menolak kebijakan Pemerintah Bekasi dalam penyegelan gedung gereja, menyelenggarakan peribadatan di depan Istana Kepresidenan, mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, dan berkonsultasi dengan Dewan, dan lain-lain. Sikap dan aksi yang dilakukan HKBP Filadelfia tersebut adalah tindakan dan sikap politik HKBP Filadelfia.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Ucapan Terima Kasih	iii
Pernyataan Integritas	vi
ABSTRAK	vii
Daftar Isi	viii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	
1.1.1. Gereja dan Politik	1
1.1.2. Defenisi Istilah “Politik HKBP Filadelfia”	4
1.1.3. HKBP dan Kebebasan beribadah diperhadapkan dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM)	6
1.2. Rumusan Pertanyaan Penelitian	11
1.3. Tujuan Penelitian dan Penulisan Tesis	12
1.4. Manfaat Penelitian dan Penulisan Tesis	12
1.5. Batasan Masalah dan Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori	13
1.7. Metodologi Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	16
<b>BAB II. HKBP FILADELFIA DAN PERJUANGAN POLITIK</b>	<b>20</b>
2.1. HKBP Filadelfia	20
2.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya HKBP Filadelfia	24
2.1.2. Desa Jejalen Jaya Lokasi Berdirinya HKBP Filadelfia	27
2.2. Sejarah Singkat Konflik Massa dan HKBP Filadelfia	30
2.3. Perjuangan Politik HKBP Filadelfia	35
2.3.1. Pembinaan Tentang PBM 2 Menteri	37
2.3.2. Mempengaruhi Pemahaman Etis	39
2.3.3. Menempuh Jalur Hukum/Pengadilan Tinggi	41
2.3.4. Lobi Politik	43
2.3.5. Ibadah di seberang Istana Presiden	44
2.4. Sikap Politik HKBP Filadelfia terhadap Pemerintah	44
2.5. Hubungan Warga HKBP Filadelfia dan Warga Desa Jejalen Jaya	48
<b>BAB III HKBP DAN PEMERINTAH</b>	<b>51</b>
3.1. Pengertian Politik	51
3.2. Partisipasi Politik dan Politik Praktis	52
3.3. Sikap Politik HKBP Terhadap Pemerintah	54
3.3.1. Pemerintah Belanda dan Gereja di Tanah Batak	55
3.3.2. Politik HKBP di Masa Perjuangan Kemerdekaan dan Agresi Belanda	57
3.3.3. Politik HKBP Di Era Orde Lama	59
3.3.4. Politik HKBP di Era Orde Baru	60
A. Hubungan HKBP dengan Pemerintah	60
B. Politik Orde Baru dalam Kerukunan Umat Beragama	63
3.3.5. Sikap Politik HKBP di Masa Reformasi	70
A. Peran Tokoh Agama dalam Gerakan Reformasi	70
B. Sikap HKBP dalam Kerukunan Umat Beragama dalam Era Reformasi	72
3.4. Perjuangan Politik HKBP Filadelfia terhadap PBM	74

3.5. Bentuk-Bentuk Hubungan Gereja dan Negara (Pemerintah)	81
3.6. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Gereja dalam Politik	83
3.6.1. Mempengaruhi Etos	83
3.6.2. Mendidik Anggota Gereja mengenai Isu-isu Khusus	84
3.6.3. Menggiatkan Lobi Gereja	85
3.6.4. Mendukung Kandidat tertentu	86
3.6.5. Menjadi Partai Politik	87
3.6.6. Pembangkangan Sipil	87
3.6.7. Partisipasi dalam Revolusi	88
3.7. Interpretasi terhadap Roma 13:1-7	89
3.7.1. Sekilas latar belakang Roma 13:1-7	90
3.7.2. Penerima Surat Roma	92
3.7.3. Tafsiran Surat Roma 13:1-7	94
<b>BAB IV ANALISA PERJUANGAN POLITIK HKBP FILADELFIA TERHADAP PEMERINTAH BEKASI</b>	<b>104</b>
4.1. HKBP Filadelfia dan Penegakan Hukum	104
4.2. Hubungan HKBP dan Pemerintah	106
4.2.1. Konfessie HKBP 1996 Pasal 13 tentang Pemerintah	106
4.2.2. Aturan dan Peraturan HKBP 2002 dan AP 2002 setelah Amandemen Kedua	111
4.3. HKBP Tunduk dan Takut kepada Pemerintah	113
4.4. Sikap Politik HKBP di Era Reformasi	115
4.4.1. Mempengaruhi Etos	117
A. Mempengaruhi Etos Warga HKBP Filadelfia	118
B. Peribadatan di Seberang Istana	121
C. PBM Bersifat Diskriminatif	122
D. PBM Melanggar HAM	124
4.4.2. Mendidik Anggota Gereja Mengenai Isu-isu Khusus	129
A. Isu Kebebasan Beragama dan Beribadat	131
B. Isu gerakan Radikalisme dan Kristenisasi	133
4.4.3. Lobi (Lobbying)	138
4.4.4. Pembangkangan Sipil (Disobedience Civil)	143
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>146</b>
5.1. Kesimpulan	146
5.2. Rekomendasi atau Saran-saran	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>154</b>
<b>TRANSKRIP WAWANCARA</b>	<b>159</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Gereja dan Politik

Era Reformasi membuka ruang keterlibatan masyarakat di dalam politik praktis lebih luas dari sebelumnya di Indonesia. Era reformasi menjadi momentum pembebasan bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi politiknya secara demokratis. Hak politik masyarakat cukup lama dikekang oleh sistem politik di masa Orde Baru. Di era reformasi partisipasi masyarakat di bidang politik meningkat pesat, hal tersebut dapat kita ketahui melalui jumlah partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada 38 partai yang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 1998. Pada pemilu sebelumnya, hanya diikuti oleh 3 partai politik, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar). Minat orang Kristen di bidang politik meningkat pesat, yang dapat dilihat dengan pembentukan sejumlah partai politik berlabel Kristen, pencalonan orang Kristen menjadi anggota DPR/DPRD, dan DPD di dalam serangkaian Pemilu dan pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat tajam.<sup>1</sup>

Peningkatan minat orang kristen untuk terlibat di bidang politik menjadi menarik untuk dikaji. Meskipun di tengah masyarakat ada pemikiran atau pemahaman bahwa politik adalah kotor, kepentingan kelompok, dan kekuasaan, politik tetap diminati oleh banyak orang. Pemikiran tentang politik sebagai bidang yang kotor, sedangkan gereja adalah suci, mengakibatkan gereja dipisahkan dari dunia politik. Dengan keadaan yang sedemikian, maka orang Kristen yang terlibat di bidang politik seakan akan berjalan sendiri tanpa dukungan gereja. Keterpisahan dua dimensi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dualisme dari neo Platonisme, yang selalu mempertentangkan dua hal yang berbeda. Gereja dipertentangkan dengan dunia. Aktifitas pelayanan gereja dipisahkan dari aktifitas politik. Politik diperlakukan sebagai yang duniawi (tidak ilahi dan kotor) dan gereja sebagai yang sorgawi (datang dari Allah). Sebagaimana dikatakan oleh Paulus S. Widjaja “Dualisme semacam inilah yang membuat orang orang Kristen membedakan dengan tajam antara duniapolitik di luar gereja dan dunia non politik di dalam gereja. Dunia politik di luar gereja dipandang sebagai dunia

---

<sup>1</sup> Jan S. Aritonang, “Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955 – 2009”, dalam *Jurnal StudiaPhilosophica et Theologica*, Vol. 9 No. 4 Maret 2009, h. 191.

yang profan dan kotor, sedangkan dunia non politik di dalam gereja dipandang sebagai yang suci dan bersih”<sup>2</sup>.

Gereja seringkali seakan terpisah dari realitas dunia politik dan terasing dari dunia politik. Orang yang terlibat di dalam politik juga semakin merasa diasingkan oleh gereja. Sebagaimana Eka Darmaputera menulis,

Terasa benar betapa semakin terpisah dan terasingnya “dunia politik” dan “dunia Kristen” dewasa ini. Mereka yang aktif di politik cenderung merasa asing (atau diasingkan?) dari gereja, sedangkan mereka yang aktif di gereja cenderung terasing dari konteks sosial politik sekitarnya. Akibatnya dunia keKristenan menjadi kian apolitis, sementara dunia politik semakin akristiani.<sup>3</sup>

Pernyataan Eka Darmaputera tersebut menunjukkan, bahwa Gereja dan politik memiliki kecenderungan saling bertolak belakang atau berbeda arah. Menurut Andreas A. Yewangoe, yang menyebabkan dualisme politik sebagai kegiatan yang kotor, dan gereja yang suci adalah kesalehan pietisme.

Pemahaman bahwa politik itu tabu bagi gereja (dan orang Kristen) telah merupakan masa lampau. Dulu memang, sebagai akibat dari kesalehan pietisme, orang tidak memperdulikan politik. Politik dianggap kotor dan secara sangat sederhana dipertentangkan dengan kehidupan rohani yang serba kudus. Politik mengurus urusan-urusan duniawi, dan karena itu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang Kristen yang perhatiannya ke surga. Kesalehan pietisme yang sangat mendambakan keselamatan manusia karena Yesus akan segera datang.<sup>4</sup>

Yewangoe mengajak gereja untuk dapat mengubah pemahaman kesalehan pietisme, dengan tidak lagi melihat politik sebagai yang tabu dan kotor bagi gereja. Gereja –gereja di Indonesia mulai melihat, bahwa politik sebagai bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan.<sup>5</sup>

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah salah satu institusi keagamaan dan sosial di Indonesia. HKBP berdiri pada 7 Oktober 1861.<sup>6</sup> HKBP hadir pada masa kolonial dan masa peregerakan nasionalisme. HKBP diharapkan memainkan peran politiknya di dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan, ternyata gereja sangat jauh dari politik perjuangan

---

<sup>2</sup> Paulus S. Widjaja, “Partisipasi Kristiani Dalam Politik di Indonesia: antara Mitos, Realita dan Politik Yesus”, dalam *Journal Gema Teologi*, Gema Teologi vol. 38 No. 2, h. 126.

<sup>3</sup> Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. xiii

<sup>4</sup> Andreas A. Yewangoe, “Visi Kristen Mengenai Politik”, dalam *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, (Makasar: OASE INTIM, 2013), h. 91.  
<sup>5</sup> Ibid. h. 92.

<sup>6</sup> Tanggal 7 Oktober 1861 ditetapkan HKBP sebagai tanggal berdirinya HKBP berdasarkan tanggaldilaksanakannya rapat oleh empat pendeta, yaitu Pdt. Heinne, Pdt. Klammer, Pdt. Betz, dan Pdt. Van Asselt di Sipirok. Rapat tersebut adalah rapat pembagian tugas dan wilayah kerja masing-masing sending oleh *Rheinische Mission Gesselshaft* (RMG) di tanah Batak. Nama keempat pendeta tersebut digunakan sebagai singkatan dari HKBP (Heinne, Klammer, Betz, van Asselt). (HKBP, Almanak HKBP, (Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2016), h. 510. )

kemerdekaan. Menurut T.B. Simatupang bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak dapat memberikan sumbangsih politis terhadap gerakan nasionalisme, yang memperjuangkan kemerdekaan. Gereja tidak berbuat banyak di dalam perjuangan dan gerakan nasionalisme.<sup>7</sup>Gerakan nasionalisme yang berkembang secara kreatif, lintas daerah dan suku, tidak diikuti oleh gereja-gereja.<sup>8</sup> Menurut T.B. Simatupang ada tiga hal penyebab gereja tidak kelihatan dalam gerakan politik memperjuangkan kemerdekaan, yaitu:

1. Gereja-gereja hanya bergerak terbatas pada satu suku saja. Sedangkan gerakan nasionalis, dengan cepat keluar dari perspektif etnosentris. Sementara gereja-gereja permulaan di Indonesia tidak dapat keluar dari “bejana tanah liatnya”<sup>9</sup>. Gereja-gereja dipimpin oleh misionaris Eropa, sedangkan pendeta-pendeta pribumi yang jumlahnya terbatas hanya pembantu mereka<sup>10</sup>. 3. Pandangan teologi gereja yang umumnya adalah pietistis, dengan pemahaman mengenai iman dan kehidupan kristen yang terlalu pribadi serta rohani dan terarah kepada alam di seberang laut.<sup>11</sup>

Ketidakkampuan HKBP untuk menjawab tantangan jaman tersebut tidak menghalangi anggota atau warga jemaatnya secara perorangan untuk menggabungkan diri dengan gerakan nasionalisme.<sup>12</sup> Tokoh tokoh Kristen yang sadar akan nasionalisme, dan terlibat aktif di dalam gerakan nasionalisme antara lain; Pdt. Mangaradja Hezekiel Manullang (Tuan Manullang), TSG. Mulia, Amir Syarifuddin, A.M. Tambunan, Kornel Simanjuntak, T.B. Simatupang dan yang lainnya. Secara khusus, Pdt. Mangaradja Hezekiel Manullang sebagai seorang pendeta lokal terus menyerukan perlawanan terhadap kolonialisme dan membangkitkan nasionalisme pribumi. Pdt. Mangaradja Hezekiel Manullang mendapat perlawanan dari Kolonial Belanda dan Badan Zending RMG.<sup>13</sup> Pemerintah Kolonial Belanda dan Badan Zending RMG menyudutkan Pdt. Mangaradja Hezekiel Manullang dan memosisikannya sebagai pemberontak.<sup>14</sup> Di kemudian hari, Ds. Tunggul Sihombing (mantan Ephorus HKBP) terlibat aktif dalam perjuangan dan politik nasionalisme. Ds. Tunggul Sihombing terjun ke dalam politik praktis melalui Partai Kristen Indonesia (PARKINDO).

Dalam sejarahnya, HKBP selalu bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa politik secara lokal (intern) dan nasional (ekstern). HKBP turut mengalami peristiwa politik perjuangan kemerdekaan Indonesia, Politik Orde Lama, Politik Orde Baru, dan Era Reformasi. Di masa Orde Lama, HKBP telah mandiri dari zending Barat. HKBP tidak lagi dipimpin oleh

---

<sup>7</sup> T.B. Simatupang, *Iman Kristen dan Pancasila*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 1985) h. 25.

<sup>8</sup> Ibid. h. 55.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> TUAN MANULLANG: Pendeta Mangaradja Hezekiel Manullang Pahlawan Perintis Kemerdekaan Bangsa Indonesia & Pelopor Semangat Kemandirian Gereja di Tanah Batak 1887 – 1979. (PTD. Sihombing, Humbang Hasundutan, (Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan: Albert Orem Ministry, 2008), h. 71.

<sup>14</sup> Ibid.

misionaris Barat, tetapi dipimpin oleh pendeta orang Batak.<sup>15</sup> Namun HKBP mengalami kesukaran untuk memposisikan dirinya di antara kelompok-kelompok seperatis dan pemerintah. Puncak ketegangan adalah dalam memutuskan sikap politis terhadap warga jemaat yang terlibat di dalam *Perjuangan Revolusioner Republik Indonesia* (PRRI) dan *Partai Komunis Indonesia* (PKI). Hukum siasat gereja (Ruhut Pamincangion dohot Parmahanian/Aturan tentang hukuman dan penggembalaan) HKBP menyatakan, bahwa PKI adalah partai terlarang.

Pada masa Orde Baru, HKBP diperhadapkan dengan kebijakan-kebijakan politis dari Presiden Soeharto. HKBP cenderung memisahkan diri dan tunduk kepada pemerintah. Meskipun pemerintah melaksanakan pemerintahannya dengan sistem yang cenderung otoriter dan tersentral kepada Presiden. Keterlibatan HKBP, warga jemaat dan pendeta di dalam politik praktis atau politik partisipatif pada masa Orde Baru adalah dalam bentuk ketundukan kepada pemerintah yang otoriter. Sikap demikian adalah bagian dan kelanjutan dari sikap politik HKBP yang anti dengan politik praktis, dan berjarak dengan pemerintah. HKBP menjadi tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berkeadilan dan korup. Bahkan HKBP secara tidak langsung pernah menjadi korban politik pemerintah, yaitu terjadinya perpecahan di dalam tubuh HKBP tahun 1992-1998. HKBP tidak dapat memerankan hak politik dan fungsi sosialnya terhadap kebijakan pemerintah yang otoriter. Pada era Reformasi, HKBP diperhadapkan dengan kebebasan berpolitik. Pintu demokrasi dibuka oleh undang-undang dan dipatuhi oleh pemerintah. Dengan demikian HKBP memiliki kesempatan untuk memainkan perannya secara luas sebagai lembaga sosial di tengah masyarakat, yaitu memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan seluruh ciptaan. HKBP memiliki pengalaman politik yang berjarak dan tunduk kepada pemerintah di beberapa jaman sebelumnya. Pada era Kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru HKBP patuh dan cenderung pasif terhadap kebijakan politik pemerintah. Maka era Reformasi menyediakan ruang dan peluang bagi HKBP, menyuarakan kebenaran yang dipahaminya dan kebenaran universal.

---

<sup>15</sup> HKBP Mandiri atau disebut dengan “Manjujung Baringinna” yaitu bermula dari pengakuan pemerintah terhadap HKBP pada tahun 1930. Berkembang dan menjadi mandiri pada tahun 1940, yaitu HKBP dipimpin oleh pendeta pribumi, Pdt. Kasianus Sirait sebagai Ephorus HKBP yang pertama. Pdt. Kasianus Sirait terpilih di Sinode Godang yang juga diikuti oleh para misionaris dan Pendeta dari Belanda. Pendeta dari Belanda masih menganggap bahwa pendeta pribumi belum mampu menjadi pimpinan HKBP. Mereka berjuang untuk menjadi pimpinan HKBP sehingga mereka memaksakan diri ikut sebagai calon Ephorus untuk dipilih. Pdt. Kasianus Sirait memenangkan pemilihan tersebut menjadi ephorus HKBP.

### 1.1.2. Definisi Istilah “Politik HKBP Filadelfia”

HKBP sebagai gereja dipanggil dan diutus ke dunia untuk menjadi berkat, serta memberitakan tahun rahmat Tuhan telah hadir di dunia ini (Lukas 4:18-19). Di dalam Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 13 tentang pemerintah, dinyatakan sikap politik HKBP terhadap pemerintah, yaitu HKBP memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan di dalam berbangsa.

Pengertian atau definisi yang dimaksud dengan istilah Politik HKBP (Filadelfia) pada tesis ini adalah, sikap dan upaya-upaya HKBP menanggapi dan mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Sehingga politik HKBP adalah sikap HKBP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dan upaya mempengaruhi pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan dan mensejahterakan semua. Sebagaimana dikatakan oleh Ngelow, bahwa Politik Kristen adalah upaya mempengaruhi para pemegang kekuasaan untuk setia menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, dan mewujudkan kesejahteraan serta memelihara kelestarian ciptaan dan kebijakan-kebijakannya. Dan menurut Frans Magnis Suseno bahwa: ‘bertindak secara politis berarti terjun ke dalam arena perjuangan politik untuk menentang kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa yang dinilai tidak tepat dan memperjuangkan alternatif-alternatif yang dinilai lebih tepat’.<sup>16</sup> Sikap politik HKBP adalah alternatif-alternatif yang nilainya berasaskan Injil Kristus.

Pemikiran warga HKBP yang menekankan, bahwa gereja tunduk kepada pemerintah berdasarkan teks Roma 13:1-7, mengakibatkan gereja cenderung apolitis. Pemahaman teks tersebut secara harfiah dan pietis telah mengakibatkan warga HKBP menerima saja setiap keputusan pemerintah. Pdt. Saut Simanjuntak (Pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia sekarang (2016)) mengatakan, bahwa ‘sudah seharusnya ibadah di depan Istana yang dilakukan oleh HKBP Filadelfia dievaluasi efektifitasnya, karena sudah ada PGI, DPR dan Departemen Agama yang memikirkan, memperjuangkan, dan mengurus tentang rumah ibadah’. Percakapan dengan beberapa anggota jemaat HKBP menunjukkan, bahwa beberapa anggota jemaat memahami, bahwa gereja sewajarnya tunduk kepada pemerintah sebagaimana terdapat di dalam Roma 13:1-7, dan memiliki sikap anti dengan politik. Bahkan kata politik dipelesetkan dengan kata “peol otik” (Bahasa Batak “peol” artinya menyimpang atau melenceng, dan “otik” artinya sedikit). Politik dipahami sebagai yang harus menyimpang, tidak jujur. Pelesetan kata tersebut muncul dari pemahaman akan politik sebagai aktivitas yang menyimpang. tentang politik kotor dapat juga muncul dari pengalaman menyaksikan

---

<sup>16</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 179.

tingkah laku politisi yang korup dan berorientasi kepada kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dasar politik HKBP terhadap pemerintah ada pada konfesi HKBP 1996 pasal 13 Tentang Pemerintah. Pada konfesi tersebut ditekankan peran HKBP dan warganya untuk terlibat aktif di dalam mensejahterakan bangsa, mendoakan pemerintah dan menikmati pembangunan. Namun di dalam de facto, HKBP cenderung memahami peran politik HKBP berdasarkan pemahaman, bahwa Pemerintah berasal dari Allah, dan tunduk kepada pemerintah sebagaimana teks Roma 13:1-7.

Ketundukan kepada pemerintah dipahami secara harfiah bahwa warga HKBP, termasuk gereja membiarkan atau menerima saja setiap keputusan pemerintah. Pdt. Saut Simanjuntak (Pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia sekarang (2016)) mengatakan, bahwa 'sudah seharusnya ibadah di depan Istana yang dilakukan oleh HKBP Filadelfia dievaluasi efektifitasnya, karena sudah ada PGI, DPR dan Departemen Agama yang memikirkan, memperjuangkan, dan mengurus tentang rumah ibadah'.<sup>17</sup> Percakapan dengan beberapa anggota jemaat HKBP menunjukkan, bahwa beberapa anggota jemaat memahami, bahwa gereja sewajarnya tunduk kepada pemerintah sebagaimana terdapat di dalam Roma 13:1-7, dan memiliki sikap anti dengan politik. Bahkan kata politik dipelesetkan dengan kata "peolitik" (Bahasa Batak "peol" artinya menyimpang atau melenceng, dan "otik" artinya sedikit). Politik dipahami sebagai yang harus menyimpang, tidak jujur. Pelesetan kata tersebut muncul dari pemahaman akan politik sebagai aktivitas yang menyimpang.

### **1.1.3. HKBP dan Kebebasan beribadah diperhadapkan dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM)**

HKBP diperhadapkan dengan situasi dan realitas Indonesia, yaitu: kemajemukan, kesenjangan kesejahteraan sosial, kemiskinan, korupsi, politik destruktif, pelanggaran hak asasi manusia, perusakan dan pembakaran hutan, serta penutupan rumah ibadah, termasuk beberapa gereja HKBP.<sup>18</sup> Apakah gereja atau HKBP akan terus diam, berjarak, atau tunduk terhadap politik yang demikian? apakah orang Kristen dan gereja di Indonesia akan diam dan melakukan pembiaran atas semua peristiwa tersebut? Mungkinkah partai politik dapat mewakili politik gerejawi? Tidak! gereja (HKBP) dan orang Kristen memiliki tanggungjawab politis terhadap situasi tersebut. Politik praktis gereja bukanlah hendak mendirikan partai politik atau merebut kekuasaan, tetapi gereja menyatakan dan mempraktekkan politik

---

<sup>17</sup> Saut Simanjuntak, Transkrip Wawancara, Bekasi, 26 Juni 2016.

<sup>18</sup> Penutupan HKBP Ciketing, HKBP Binjai, HKBP Aurduri, HKBP Fhiladelpia, penutupan Gereja HKBP di Singkil, HKBP Setu Bekasi, GKI Yasmin, dan beberapa penutupan dan pelarangan ibadah lainnya.

gerejayang mewujudkan kehidupan bersama yang berke-Tuhan-an, berkeadilan, berkemanusiaan, dan berkepedulian terhadap sesama, dan seluruh ciptaan.

Penutupan Rumah Ibadah, pelarangan beribadah, dan konflik horisontal umat beragama atau massa menjadi realitas dan situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut dapat berlanjut menjadi konflik dan peperangan antara agama, dan antar kelompok massa. Konflik, kerusuhan, dan peperangan antara agama dan kelompok akan sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan merebut kekuasaan politis. Salah satu faktor utama penyebab pertikaian antar kelompok agama, adalah “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri berbeda dengan “SKB 2 Menteri” namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa PBM adalah SKB 2 Menteri. Padahal PBM merupakan pengganti dari SKB 2 Menteri.

Tesis ini fokus dengan perjuangan politik HKBP Filadelfia terhadap pemerintah, khususnya terhadap kasus penutupan dan penyegelan HKBP Filadelfia. Pelaksanaan PBM cenderung sangat diskriminatif terhadap agama-agama minoritas di Indonesia. PBM dapat diperalat menjadi tameng bagi kelompok massa tertentu, untuk menghentikan dan menutup rumah ibadah agama tertentu, yang minoritas. Kekerasan massa atas nama agama, masyarakat, dan atas nama PBM menjadi lebih mudah terjadi. Organisasi massa menjadi pengawas ijin rumah-rumah ibadah. Menteri Dalam Negeri sekarang, Tjahyo Kumolo menyatakan:

Penyiapan rumah ibadah untuk pemeluk agama tertentu dalam suatu daerah sudah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri. Namun, dalam implementasi di lapangan, seringkali menimbulkan aksi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok tertentu, sehingga berdampak pada aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah agama tertentu.<sup>19</sup>

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja mengalami hambatan dan tekanan dari massa, sehingga pemerintah sangat sulit untuk mengeluarkan IMB Gereja, khususnya di pulau Jawa. Penolakan dan perusakan gereja telah terjadi secara massiv sejak awal Orde Baru. Setelah peristiwa 1965 dan pembunuhan massal waktu itu, terjadi gelombang perpindahan agama menjadi orang Kristen, khususnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.<sup>20</sup> Orang memeluk agama tertentu, karena kuatir diberi label ateis dan komunis yang tidak beragama.

---

<sup>19</sup> FAB, *Cegah Anarkisme, Mendagri: SKB Pendirian Rumah Ibadah Perlu Di revisi*, dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/315669-cegah-anarkisme-mendagri-skb-pendirian-rumah-ibadah-perlu-direvisi.html>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

<sup>20</sup> Ihsan Ali-Fauzi (dkk), *Kontroversi Gereja di Jakarta*, (Yogyakarta: CRCS-Universitas Gadjah Mada, 2011), h. 32.

Ini terbukti dari sensus tahun 1971, total penduduk beragama Kristen di Indonesia mencapai 7,5% (hampir 9 Juta orang), dari 2,8% (di bawah 2 juta orang) pada tahun 1933.<sup>21</sup>

Kekuatiran meluasnya kristenisasi di Indonesia memicu terjadinya ketegangan antara orang Islam dan Kristen di awal Orde Baru. Pada tahun 1967 misalnya, perusakan gereja terjadi di Makasar, Aceh, dan sekolah Kristen di Jakarta.<sup>22</sup> Pada masa kepemimpinan presiden Soeharto, terjadi peningkatan konflik secara pesat antara penganut Islam dan Kristen, yaitu dalam bentuk penutupan gereja, perusakan dan pembakaran gereja. Pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat 456 gereja dirusak, ditutup, dan diresolusi.<sup>23</sup> Dari jumlah gereja yang mengalami perusakan tersebut, sekitar 21 kasus terjadi di Jakarta.<sup>24</sup> Pada era Reformasi 1998 dan transisi demokrasi, angka perusakan gereja semakin tinggi. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) tercatat 156 gereja yang dirusak, dan ditutup.<sup>25</sup> Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) terdapat 232 gereja yang mengalami perusakan. Pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) terjadi perusakan terhadap 68 gereja.<sup>26</sup> Menurut laporan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menunjukkan bahwa pada tahun 2004-2007 telah terjadi 108 penutupan dan penyerangan terhadap gereja. Perinciannya adalah, 30 kasus pada 2004, 39 kasus pada 2005, 17 kasus pada 2006, dan 22 kasus pada 2007.<sup>27</sup>Sebagian besar sebab penyerangan, perusakan, dan penutupan gereja adalah soal perizinan mendirikan rumah ibadah dan IMB Gereja.

PBM semakin membuka ruang bagi terjadinya perusakan dan penutupan gereja, dan juga rumah ibadah agama lain yang minoritas. HKBP sebagai institusi sosial harus mengkritisi PBM yang diskriminatif, yang tidak menghormati hak, dan kebutuhan asasi manusia, yaitu untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. HKBP dan seluruh warga negara Indonesia hendaknya bersama-sama memperjuangkan keadilan, dan kesetaraan, sehingga demokrasi dan kesetaraan terwujud. HKBP dan warga jemaatnya adalah institusi dan individu yang memiliki hak politik yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang. Karena itu HKBP perlu menyuarakan hak politiknya kepada pemerintah, yaitu hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Hak politik warga negara tidak hanya dapat disalurkan melalui partai politik, tetapi dapat diaspirasikan langsung kepada lembaga-lembaga pemerintah dan simbol-simbol pemerintah. Partai politik tidaklah satu-satunya sarana aspirasi politik masyarakat. Apabila gereja dan warganya mempercayakan

---

21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Ibid. h.33  
24 Ibid.  
25 Ibid.  
26 Ibid.  
27 Ibid.

aspirasipolitiknya hanya melalui partai politik, maka HKBP dan warganya kelihatannya sudah termakan mitos bahwa partai politik dapat mengaspirasikan politik gereja dan masyarakat.<sup>28</sup>

Slogan politik Republik Indonesia adalah politik dengan demokrasi Pancasila. Rakyat memiliki peranan penting dalam urusan negara. Demokrasi memberikan dan menjamin suatu keleluasaan bagi rakyat Indonesia untuk memberikan partisipasinya dalam kegiatan politik. Sebagaimana dicantumkan di dalam UUD 1945 pasal 28, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang”. Pemerintah atau negara sebagai pelaksana pemerintahan, menjamin hak kolektifitas (hak bersama-sama) dan hak politik dari setiap rakyat, setiap organisasi, bahkan lembaga keagamaan untuk berpolitik dan berpartisipasi politik. Warga negara dan setiap institusi di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Desakan politis terhadap pemerintah Bekasi yang diskriminatif dalam melaksanakan PBM dan hukum adalah bagian dari perjuangan politik HKBP Filadelfia. Fakta-fakta di lapangan telah membuktikan, bahwa pemerintah Bekasi tidak melaksanakan PBM dan hukum dengan baik. Bahkan PBM menimbulkan intoleransi di tengah masyarakat Bekasi. Tjahyo Kumolo mewacanakan untuk merevisi PBM dengan menyatakan:

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pendirian rumah ibadah perlu direvisi demi mencegah aksi intoleransi terhadap pemeluk agama tertentu. Kasus Aceh Singkil menjadi keprihatinan pemerintah, karena menimbulkan aksi anarkisme dan perusakan rumah ibadah yang dilakukan kelompok tertentu.<sup>29</sup>

Pernyataan Tjahyo Kumolo menegaskan, bahwa PBM memberi kesempatan untuk munculnya gerakan intoleransi dan kekerasan di tengah masyarakat yang majemuk. Karena itu, orang Kristen perlu terus mendorong dan menyuarakan pendapat, untuk merevisi PBM, menegakkan keadilan dan hukum. Sehingga PBM direvisi ke arah yang berkeadilan bagi semua umat beragama. Untuk mendorong agar terjadi revisi terhadap PBM dan pelaksanaan PBM yang adil, dibutuhkan perjuangan politis dari gereja atau orang Kristen.

Istilah perjuangan politis tidak lazim bagi beberapa orang Kristen karena politik dianggap sebagai aktifitas dunia, bukan aktifitas gereja. Semua warganegara dan organisasi pastilah berpolitik, termasuk HKBP. Menurut Paulus S. Widjaya, bahwa ketika kita menjadi warga negara dari sebuah negara dan hidup bersama dengan para warga negara yang

---

<sup>28</sup> Paulus S. Widjaya, “Partisipasi Kristiani Dalam Politik di Indonesia: antara Mitos, Realita dan Politik Yesus”, dalam *Journal Gema Teologi*, h.132-133.

<sup>29</sup> FAB, *Cegah Anarkisme, Mendagri: SKB Pendirian Rumah Ibadah Perlu Di revisi*, dalam <http://>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

lainnya, maka kita sudah sendirinya terlibat di dalam politik.<sup>30</sup> Dengan demikian, tidak ada seorangpun dan satu organisasi sosial atau massa yang tidak berpolitik. HKBP sebagaibagian dari bangsa Indonesia pastilah memiliki peran politik terhadap bangsa Indonesia. HKBP yang hadir hampir di seluruh provinsi Indonesia dan beranggotakan hampir 4 juta jiwa, memiliki potensi untuk mensejahterakan bangsa, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, HKBP seakan tidak memiliki sikap politik yang tegas dan terpublikasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua umat di Indonesia. HKBP, seakan memilih tunduk dan patuh kepada kebijakan pemerintah, tanpa sikap kritis. HKBP cenderung berjarak dengan politik dan pemerintah.

Tesis ini meneliti politik warga jemaat HKBP Filadelfia terhadap pemerintah yang menerbitkan PBM, khususnya pemerintah Bekasi yang tidak melaksanakan PBM dan yang tidak melaksanakan keputusan hukum negara. HKBP Filadelfia di Tambun Bekasi Utara sebagai persekutuan orang-orang Kristen, dipaksa oleh massa dan pemerintah setempat untuk berhenti melangsungkan peribadahan dan pembangunan rumah ibadah, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PBM. Meskipun Gereja HKBP Filadelfia sebagai tempat dilaksanakannya peribadahan disegel oleh negara karena amukan massa dan desakan organisasi massa Islam. HKBP Filadelfia tetap konsisten melakukan ibadah di halaman rumah ibadah dan di depan Istana Presiden ( setiap 2 minggu di hari Minggu) hingga Februari 2012. HKBP Filadelfia mengalami penindasan, dan kekerasan fisik, namun HKBP Filadelfia tetap setia beribadah dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang ber-Tuhan, untuk beribadah di rumah ibadah. Perjuangan warga jemaat HKBP Filadelfia yang menuntut keadilan dan hukum ditegakkan oleh pemerintah dan masyarakat, dapat disebut sebagai salah satu perjuangan politik.

Siapakah yang akan memperjuangkan keadilan, hak-hak asasi yang dilanggar, hukum yang diabaikan, kekerasan atas nama agama dan peraturan? Siapakah yang boleh berpolitik? Warga jemaat HKBP Filadelfia memilih untuk terjun dalam ibadah demonstratif di depan istana presiden sebagai sarana politik, dalam rangka menyuarakan dan menantang perbuatan yang semena-mena terhadap mereka. Aksi demonstratif yang dilakukan oleh warga HKBP Filadelfia adalah salah satu bentuk perjuangan politik. Menurut Frans Magnis Suseno bahwa:

Bertindak secara politis berarti terjun ke dalam arena perjuangan politik untuk menentang kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa yang dinilai tidak tepat dan memperjuangkan alternatif-alternatif yang dinilai lebih tepat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Paulus S. Widjaja, "Partisipasi Kristiani Dalam Politik di Indonesia: antara Mitos, Realita dan Politik Yesus", dalam *Journal Gema Teologi*, h. 126.

<sup>31</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 179.

Tesis ini ditulis dari keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami gereja dan kelompok minoritas lainnya oleh kelompok massa yang terstruktur (mayoritas). Pemerintah sebagai pelaksana dari PBM, cenderung bersikap diskriminatif dan tidak adil di dalam pelaksanaannya. PBM cenderung meletakkan relasi umat beragama dan kehidupan beragama berdasarkan jumlah, yaitu relasi mayoritas-minoritas. Pemerintah sebagai eksekutif dari negara, bertugas melindungi dan menjamin hak-hak seluruh warga negarasecara adil, dan bukan berdasarkan relasi mayoritas-minoritas. Ketika masyarakat setempat, organisasi lainnya melakukan tindakan sewenang-wenang misalnya penggusuran, penolakan secara demonstrasi maupun pembakaran tempat beribadah, sementara pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap kondisi tersebut.

Pemberian penghargaan World Statesman kepada presiden RI, Dr. H.Susilo Bambang Yudhoyono oleh The Appeal of Conscience Foundation (ACF). Lembaga yang berpusat di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Mei 2013 didirikan oleh 2 Rabbi Arthur dan Schneier. Organisasi ini adalah organisasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi, demokrasi, dan dialog antar-kepercayaan. Presiden Susilo di dalam pidatonya menyatakan:

Kami tidak akan menoleransi setiap tindakan kekerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama. Kami juga tidak akan membiarkan penodaan tempat ibadah agama apa pun untuk alasan apa pun. Kami juga akan melindungi minoritas dan memastikan tidak ada yang mengalami diskriminasi. Kami juga akan memastikan siapa pun yang melanggar hak yang dimiliki kelompok lain akan menghadapi proses hukum.<sup>32</sup>

Pemberian penghargaan kepada presiden Susilo dan pidatonya tersebut tentu saja menuai banyak tantangan keras serta protes dari masyarakat sipil maupun kaum rohaniawan yang ada di Indonesia, karena hal ini didasari pada pada sebuah kenyataan, bahwa masih banyak korban pelanggaran HAM atas nama kebebasan beribadah dan beragama sesuai dengan agama dan keyakinannya serta kasus-kasus intoleransi di Indonesia tidak terselesaikan dengan baik bahkan cenderung dibiarkan. Maka untuk melawan pembiaranoleh pemerintah Bekasi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh ormas Islam intoleran, dan untuk membangunkan pemerintah pusat untuk menyikapi tindakan pemerintah Bekasi yang tidak tunduk kepada keputusan hukum, HKBP Filadelfia berjuang secara politik dengan aksi tanpa kekerasan, yaitu perjuangan politis melalui hukum, dan beribadah di depan istana Presiden Republik Indonesia. Perjuangan politik yang dilakukan oleh HKBP Filadelfia

---

<sup>32</sup>Dino Patti Jalal, *World Statesmen Award Untuk SBY*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/21/02293474/world.statesmen.award.untuk.sby>, diakses tanggal 31 Mei 2013

bersama kelompok-kelompok yang berjuang untuk kebebasan beragama dan beribadat, sehingga terwujud persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia.

## **1.2. Rumusan Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana wawasan dan pemahaman politik HKBP Filadelfia terhadap pemerintah sebagai penjamin terlaksananya kebebasan beragama di Indonesia, yang melakukan penyegelan gereja HKBP Filadelfia oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi?
2. Apakah bentuk politik gereja HKBP Filadelfia terhadap kebijakan pemerintah Bekasi yang melakukan penyegelan dan penutupan gereja HKBP Filadelfia oleh pemerintah Bekasi dan ormas Islam intoleran berdasarkan PBM?

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Penulisan Tesis**

Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah: 1. Untuk dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang telah dirumuskan, yaitu mengkaji pemahaman politik warga (HKBP Filadelfia) tentang hubungan HKBP sebagai warga negara dengan pemerintah. 2. Mendeskripsikan sikap dan bentuk politik HKBP Filadelfia terhadap Pemerintah Bekasi di dalam pelaksanaan PBM dan hukum. Hal ini penting untuk dapat memahami alasan HKBP Filadelfia memilih perjuangan politis di dalam menyelesaikan konflik penutupan HKBP Filadelfia. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan melahirkan kesadaran politik dari warga jemaat atau gereja (HKBP secara umum dan HKBP Filadelfia secara khusus) tentang peran politik gereja di dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan warga negara di dalam berbangsa dan bertanah air.

## **1.4. Manfaat Penelitian dan Penulisan Tesis**

Manfaat dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai sikap politik dan wawasan warga HKBP Filadelfia yang berkembang tentang peran politik gereja terhadap pemerintah.
3. Menemukan bentuk politik HKBP Filadelfia terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan PBM untuk menyegel gereja HKBP Filadelfia. Mendorong HKBP untuk memiliki sikap politik yang tegas, utuh, dan total terhadap kebijakan pemerintah.
4. Menginterpretasikan Roma 13:1-7 secara kontekstual.

## 1.5. Batasan Masalah dan Penelitian

Penulis akan membatasi masalah dan penelitian pada dua sasaran, yaitu : 1. Meneliti bentuk-bentuk perjuangan politik gereja HKBP Filadelfia terhadap pemerintah Bekasi. 2. Pemahaman dan peran politik orang Kristen (HKBP Filadelfia) terhadap memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa warga jemaat, tokoh utama perjuangan politis dan pendeta HKBP Filadelfia yang mengalami peristiwa penolakan dan penyegelan HKBP Filadelfia. Tesis ini akan dibatasi dan fokus pada bentuk-bentuk perjuangan politik HKBP Phildelfia terhadap pemerintah Bekasi yang menyegel HKBP, dan Pemerintah Bekasi yang tidak melaksanakan keputusan hukum negara. Bentuk perjuangan politis HKBP Filadelfia diperhadapkan dengan teori bentuk-bentuk keterlibatan politik gereja oleh J. Philip Wogaman, dan beberapa teolog lainnya, serta beberapa teori atau pemikiran terhadap teks Roma 13:1-7.

## 1.6. Kerangka Teori

Teori yang akan dipakai dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah teori teologi politik kristen, yaitu hubungan gereja dan pemerintah. Beberapa teori etika politik kristen juga akan digunakan sebagai pembedah politik praktis HKBP Filadelfia terhadap pemerintah. Teori Politik dari J. Philip Wogaman dalam bukunya *Christian Perspectives on Politics*, yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk hubungan gereja dan negara dan bentuk-bentuk politik gereja terhadap pemerintah.

J. Philip Wogaman adalah seorang pendeta senior di Foundry United Methodist Church di Washington DC. Ia mengajar Etika Kristen di Wesley Theological Seminary selama lebih dari 20 tahun. Menurut Yewangoe, bahwa buku *Christian Perspectives on Politics* karya Wogaman sangat relevan bagi kehidupan perpolitikan kita di Indonesia.<sup>33</sup> Wogaman menegaskan, bagi orang Kristen berpikir (sebagai seorang Kristen) mengenai politik, akan memberikan sumbangan berharga bagi pembangunan civil society yang didalamnya mereka hidup.<sup>34</sup> Dengan melakukan politik sebagai orang Kristen, maka orang Kristen tidaklah mengisolasi diri mereka sendiri dari yang lainnya.<sup>35</sup>

Di dalam sejarah kekristenan ada beberapa relasi agama dan negara yang membentuk sistem pemerintahan teokrasi, *Erastianisme*, *Terpisah dengan Ketat*, dan *Terpisah dengan*

---

<sup>33</sup> Andreas A. Yewangoe, "Visi Kristen Mengenai Politik", dalam *Teologi Politik*, h. 94.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

*Ramah*. Wogaman juga menjelaskan tentang beberapa aras sikap dan aksipolitik yang dapat dilakukan oleh warga negara dan gereja terhadap politik pemerintah, seperti: Mempengaruhi Etos (Influencing Ethos), Mendidik Umat tentang Isu-isu Tertentu (Educating The Church's Own Membership about Particular Issues), Gereja Melobi (Church Lobbying), Mendukung Calon Tertentu (Supporting Particular Candidates For Office), Menjadi Partai Politik (Becoming a Political Party), Pembangkangan Sivil (Civil Disobedience), dan Keikutsertaan di Dalam Revolusi (Participating in Revolution). Beberapa pemikiran teolog lainnya yang dapat membantu, akan menjadi sumber teori yang digunakan untuk menjelaskan etika dan teologi politik Kristen terhadap pemerintah.

Wogaman menjelaskan pendekatan atau landasan teologis orang Kristen terlibat di dalam politik, khususnya terhadap pemerintah atau negara. Orang Kristen adalah milik gereja, gereja yang diberikan kepada orang yang menjadi Kristen. Tetapi kita juga adalah taat kepada negara, yang diberikan kepada manusia di dalam masyarakat. Namun yang penting adalah bagaimana kelekatan kita ke gereja mempengaruhi kelekatan kita kepada negara.<sup>36</sup> Wogaman memaparkan, bahwa ada beragam tokoh Kristen dan filsuf memberikan pemikiran tentang politik yang menekankan pada satu doktrinal. Seperti Jacques Ellul yang menekankan, bahwa pentingnya kemerdekaan (kebebasan) bagi orang Kristen.<sup>37</sup> Reinhold Niehbur menekankan doktrin tentang dosa aseli (original sin) dan ketegangan antara keadilan dan kasih.<sup>38</sup> Walter Rauschenbusch sebagai penggerak gerakan Injil Sosial (Social Gospel) menekankan kepada kerajaan Allah.<sup>39</sup> Joseph Allen juga menekankan pada penjelasan dari kata Shalom dari bahasa Ibrani, yang menekankan, bahwa damai mengandung keadilan dan harmoni dari maksud Allah tentang penciptaan.<sup>40</sup>

Pemikiran Wogaman tentang relevansi dan keterlibatan orang Kristen di dalam politik, yaitu berdasarkan konsep nilai (value) karena konsep dari nilai (value) yang diyakiniakan menjadi pusat terhadap kebenaran atau nilai yang lainnya.<sup>41</sup> Yesus Kristus adalah sentral dari iman Kristen. Melalui Yesus Kristus, orang Kristen diberikan kesadaran dan kepedulian tentang sumber dan kuasa dari seluruh kehidupan dan sumber nilai (value).<sup>42</sup> Sumber konsep nilai dari gereja adalah Yesus Kristus, yang merupakan kehadiran realitas Allah bagi dunia. Yesus Kristus menjadi sumber etika Kristen di dalam merelevansikan dan merelasi dirinya terhadap dunia. Sebagaimana Dietrich Bonhoeffer mengatakan, bahwa etika Kristen adalah mempertanyakan dan mewujudkan tentang

---

<sup>36</sup> J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, (Louisville: Westminster John Knox Press 1988), h. 125.

<sup>37</sup> Ibid, h. 113

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid, h. 110.

<sup>42</sup> Ibid, h. 111.

merealisasikan yang dikehendaki yang Ilahi terhadap realitas dunia di dalam di dalam dunia ini, yang keduanya telah menyatu di dalam Kristus.<sup>43</sup> Tujuannya adalah partisipasi dari realitas Allah dengan realitas dunia, yang artinya adalah seseorang tidak akan dapat mengalami realitas Allah tanpa realitas dunia, atau tidak akan mengalami realitas dunia tanpa realitas Allah.<sup>44</sup>

Pertentangan antara dua realitas atau dua dunia (Kerajaan Ilahi dan dan Kerajaandunia) telah berlangsung sangat lama di dalam sejarah kekristenan. Pemikiran tentang duadunia sangat menentukan pemikiran orang kristen dalam hal menyikapi relasi atau etikakristen di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bonhoeffer bahwa:

Etika Kristen yang demikian (Menyatukan realitas Ilahi dan duniawi) memang mendapat tantangan dan halangan oleh pemikiran etika kristen tradisional. Karena pada mulanya pemikiran etika kristen pada masa setelah Perjanjian Baru adalah berpusat pada pemikiran yang berhubungan dengan etika kristen yaitu konsepsi tentang kesejajaran atau pertentangan antara dua realitas/dua dunia, dan menetapkan bahwa ada satu yang Ilahi, kudus, supranatural dan kristiani, dan yang lain atau yang kedua adalah yang duniawi, profan, natural, dan tidak kristiani. Pemikiran tersebut sangat mendominasi pemikiran kristen pada abad pertengahan, dan berlanjut pada masa setelah reformasi. Hingga sekarang pemikiran etika kristen jatuh ke dalam dua realisme, bahwa realisme yang satu (ilahi) lebih baik dan lebih berharga daripada realisme yang ke dua (duniawi).<sup>45</sup>

Etika Kristen di dalam berpolitik praktis adalah berorientasi untuk menyaksikan realitas Kristus sebagai satu kesatuan dari segala realitas, realitas Ilahi dan dunia. Gereja berpolitik tidak dalam rangka mendirikan partai politik, oposisi, atau merebut kekuasaan tetapi memproklamirkan kehendak Allah yang menghidupkan, dan memerdekakan manusia. Menurut Oscar Romero bahwa:

Gereja bukanlah ingin sebagai partai oposisi, gereja adalah sebuah kekuatan yang dari Allah di tengah-tengah masyarakat, kekuatan inspirasi dari Allah yang dapat mengubah dan membentuk arah hidup mereka sendiri (nasib mereka sendiri). Dan gereja tidak ingin untuk memaksakan sistem sosial dan politik, tetapi gereja ingin mengajak dan memerdekakan setiap umat manusia.<sup>46</sup>

Gereja di dalam melakukan politiknya, melahirkan budaya yang membebaskan dan mewujudkan cinta kasih Allah hidup di dunia ini. Dengan demikian gereja terpanggil untuk berpartisipasi secara politik terhadap perjuangan mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan merdeka. HKBP terpisah dari dunia politik karena HKBP dan gereja-gereja lainnya di Indonesia telah mengalami penjajahan teritorial oleh Belanda, juga mengalami penjajahan

---

<sup>43</sup> Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: Macmillan Company, 1955), h.195.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid, h. 179.

<sup>46</sup> Bryan P. Stone, *A Reader in Ecclesiology*, (Burlington: Ashgate Publishing company, 2012), h.

teologis oleh para misionaris yang apolitis. Sebagaimana menurut Saut Sirait, bahwa penjajah Belanda telah berhasil melakukan penjinakan politis dan sekaligus menciptakan isi iman yang apolitis baik langsung atau tidak langsung.<sup>47</sup>

HKBP sebagai gereja, adalah bagian dari bangsa Indonesia. HKBP memiliki tanggungjawab secara spiritual, moral, dan sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan. HKBP Filadelfia adalah sebagai bagian dari HKBP, memiliki tanggung jawab moral, etis, dan teologis untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Penyegehan HKBP Filadelfia oleh pemerintah Bekasi dengan alasan tidak memenuhi syarat PBM dan Perda No. 7 tahun 1996 adalah bentuk perlakuan ketidakadilan. Terlebih setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, PTUN Jakarta, dan Mahkamah Agung memenangkan HKBP Filadelfia, namun pemerintah Kabupaten Bekasi tetap tidak mematuhi hukum.

### 1.7. Metodologi Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian:

Di dalam penulisan tesis ini akan diadakan penelitian. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif akan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian ini.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Pustaka (*Library Search*) yaitu akan meneliti bahan-bahan atau teori-teori yang berkaitan dengan topik dari tesis ini.

##### b. Data Sekunder

Penelitian Lapangan (*Field Search*), yaitu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik tesis melalui wawancara. Penelitian ini akan mewawancarai beberapa warga jemaat HKBP Filadelfia. Wawancara dilaksanakan secara personal, dan kolektif. Wawancara personal dilakukan dengan percakapan langsung dan juga dengan telepon. Penelitian juga dilakukan dengan turut menghadiri ibadah bersama warga HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin di seberang depan istana presiden.

### 1.8. Sistematika Penulisan

---

<sup>47</sup>

Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia Suatu Tinjauan Etis*, h. 197.

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

## **Bab I: Pendahuluan**

Bagian ini meliputi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan penulisan, manfaat penelitian dan penulisan, kerangka teori, dan metodologi penulisan. Gereja HKBP diperhadapkan dengan realitas bahwa beberapa kebijakan politis dari pemerintah, dan legislatif dapat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa, bahkan mengancam kehidupan bersama. PBM telah menciderai UUD 1945 pasal 29, kerukunan umat beragama, dan kebebasan umat untuk beribadah. Gereja sebagai institusi sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sosial dan budaya. Gereja memiliki tanggungjawab dan peran sosial dan politik terhadap pemerintah dan masyarakat. Warga jemaat HKBP sebagai warga negara memiliki hak menyuarakan kebenaran, keadilan, dan memperjuangkan pewujudan kesejahteraan bagi seluruh umat dan ciptaan Tuhan.

Tradisi politik gereja yang diwariskan oleh teologi misionaris telah mengakibatkan gereja (HKBP) menjadi pasif terhadap politik. Gereja HKBP dipisahkan dari aktifitas politik dari awal sejarahnya. Pemikiran dualisme realitas, atau adanya dua kerajaan di dunia ini turut mempengaruhi teologi politik gereja. Namun Warga HKBP Filadelfia melakukan aksi-aksi dan perjuangan politik untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara dan sebagai umat manusia. HKBP Filadelfia memahami bahwa PBM diskriminatif dan tidaksesuai dengan UUD 1945 pasal 29, yang menjamin kemerdekaan setiap warga untuk beribadah. Beberapa hal tersebut menjadi dasar dan latar belakang penulisan tesis ini. Perjuangan yang dilakukan oleh warga jemaat HKBP Filadelfia adalah perjuangan politis yang tidak mendapatkan dukungan dari HKBP, dikarenakan dualisme, yaitu: politik adalah kotor, dan gereja adalah kudus. Gereja sebagai simbol kerajaan Allah, sementara pemerintah adalah kerajaan dunia. Tesis ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap jemaat HKBP Filadelfia yang tidak mendapatkan dukungan dari HKBP dan gereja-gereja sekitar, dan ingin menggugah HKBP, agar mendukung pergerakan politik warga jemaat HKBP Filadelfia.

## **Bab II: HKBP Filadelfia dan Perjuangan Politik**

Bab II akan berisikan 3 hal, yaitu: (1). Sejarah HKBP Filadelfia dan pemaparan hasil penelitian. Di bagian ini akan dipaparkan Sejarah HKBP Filadelfia sebagai rangkaian dari sejarah gereja HKBP. Sejarah berdirinya HKBP Filadelfia dan pergumulan yang mereka hadapi di dalam memiliki rumah ibadah, seperti, pengusiran, penyegelan, dan pelarangan ibadah. Warga jemaat HKBP Filadelfia mengalami penekanan, pemukulan, dan penindasan. Namun warga jemaat HKBP Filadelfia bertekun melaksanakan peribadahan di depan gerbang HKBP Filadelfia dan di depan Istana Presiden. Pada Bab II dipresentasikan gambaran penduduk dan geografis dari Kelurahan Tambun-Bekasi Utara, sebagai tempat/lokasi berada

HKBP Filadelfia. Hubungan HKBP Filadelfia dengan warga masyarakat sekitar lingkungan gedung gereja HKBP Filadelfia. Penelitian, dan wawancara telah membuktikan, bahwa relasi sosial antara umat HKBP Filadelfia dan masyarakat sekitar berjalan dengan baik. (2) Upaya-upaya hukum yang telah dilaksanakan oleh HKBP Filadelfia dan pemahaman warga jemaat HKBP Filadelfia terhadap perjuangan politis yang mereka lakukan. (3) Pemikiran HKBP dan HKBP Filadelfia tentang fungsi dan peran pemerintah.

HKBP Filadelfia terus memperjuangkan keadilan akan hak untuk memiliki tempat beribadah, sesuai dengan undang-undang. Kemenangan HKBP Filadelfia di dalam pengadilan terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak menjamin terlaksananya hukum sebagaimana semestinya.

### **Bab III: Gereja Dan Pemerintah Di dalam Perspektif Teoritis**

Pada bab III akan memaparkan beberapa hal, yaitu: (1). Kerangka teoritis, yaitu pemaparan beberapa teori politik partisipatif dan pengertian dari politik. (2) Perjalanan Politik HKBP dari era Kolonialisme sampai pada era Reformasi. (3) Pemaparan tentang beberapa pemikiran, bahwa PBM diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan adanyapolitisasi pemerintah terhadap agama-agama di Indonesia. (4) Beberapa bentuk hubungan gereja dan negara (pemerintah) di dalam sejarah kekristenan berdasarkan pemikiran J. Phillip Wogaman (4) Bentuk-bentuk atau tingkatan politik Gereja menurut Wogaman. Wogaman menawarkan 7 (tujuh) bentuk aksi politik gereja sebagai berikut: (1) Mempengaruhi Etos (Influencing Ethos), (2) Mendidik Umat tentang Isu-isu Tertentu (Educating The Church's Own Membership about Particular Issues), (3) Gereja Melobi (Church Lobbying), (4) Mendukung Calon Tertentu (Supporting Particular Candidates For Office), (5) Menjadi Partai Politik (Becoming a Political Party), (6) Pembangkangan Sivil (Civil Disobedience), dan (7) Keikutsertaan di Dalam Revolusi (Participating in Revolution).

Bab III juga menyajikan interpretasi terhadap teks Roma 13:1-7 secara pendekatan sosial dan kontekstual. Teks Roma 13:1-7 sering dimanfaatkan untuk kepentingan politis dan teologis yang meredam kekritisian umat terhadap pemerintah. Kepatuhan dan ketundukan kepada pemerintah dilaksanakan secara absolut karena pemerintah berasal dari Allah. Interpretasi yang demikian telah sangat lama, dan masih berlangsung di tengah-tengah umat kristen, sehingga umat Kristen tunduk dan patuh kepada pemerintah secara mutlak. Sementara Surat Paulus, Roma 13:1-7 bukanlah semata-mata sebagai surat politis tentang hubungan struktural gereja dan pemerintah. Beberapa teolog memaparkan, bahwa Roma 13;1-7 adalah surat etis dan pastoral kepada jemaat di Roma tentang untuk tidak takut dan tunduk mutlak kepada kepada pemerintah. Karena Roma 13:1-7 juga berbeda dengan beberapa tulisan Paulus yang menyatakan untuk lebih tunduk kepada Allah dari pada kepada pemerintah.

#### **Bab IV: Peran Politik HKBP Terhadap Pemerintah**

Bab IV akan berisikan analisis hasil penelitian terhadap Bab II dengan menggunakan teori pada bab III tentang pemahaman dan bentuk politik HKBP Filadelfia. Pada Bab IV Teori yang dipaparkan oleh J. Phillip Wogaman tentang hubungan gereja dan negara, serta bentuk-bentuk politik yang dapat dilakukan oleh gereja terhadap pemerintah dalam hal penyegelan HKBP Filadelfia oleh pemerintah Bekasi. Teori-teori politik dari Wogaman tersebut diperhadapkan dengan perjuangan politik yang telah dilakukan oleh HKBP Filadelfia. Perjuangan politik HKBP Filadelfia terlahir dari kesadaran hak-hak sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Pada Bab IV dipaparkan bentuk politik HKBP harus berangkat dari kesediaan HKBP merekonstruksi atau mengreinterpretasi pemahaman teologi tentang Roma 13:1-7 sebagaimana dipaparkan di dalam Bab III.

#### **Bab V: Penutup**

Bagian ini merupakan penutup dari tesis ini meliputi kesimpulan dan saran-saran kepada sinode HKBP dan HKBP Filadelfia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5. 1. Kesimpulan

Peribadatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penghayatan akan agama dan Tuhan dari setiap umat agama. Setiap umat beragama menginginkan peribadatan yang damai, nyaman dan aman. Demikian juga warga HKBP Filadelfia, untuk melaksanakan peribadatan, warga HKBP Filadelfia membutuhkan tempat peribadatan. HKBP Filadelfia memulai peribadatan di rumah-rumah dari warga HKBP Filadelfia. Pengalaman beribadat di rumah-rumah bukanlah pengalaman baru di dalam kekristenan. Gereja mula-mula memulai persekutuan di rumah-rumah umat Kristen yang ada saat itu, yaitu setiap orang (Kristen) yang memiliki rumah yang memadai sebagai tempat berkumpul, akan menjadi tuan rumah persekutuan mereka, dan biasanya dilakukan di bagian rumahnya, baik itu ruang tamu ataupun ruang makannya. (Rom 16:5; 1 Kor 16:19; Kol 4:15; Phil 2).<sup>393</sup>

Tekanan politis kepada pemerintah Bekasi oleh kelompok massa dan ormas intoleran telah mempengaruhi Pemerintah Bekasi di dalam membuat kebijakan terhadap HKBP Filadelfia. Pemerintah Bekasi, FKUB dan ormas radikal bersembunyi dari keadilan di balik PBM. Ormas Islam intoleran di Bekasi telah berhasil menutup banyak gereja HKBP dan gereja lainnya di Bekasi. Menyikapi alasan PBM yang dipergunakan oleh pemerintah Bekasi dan ormas Islam intoleran menyegel, menutup dan menghalang-halangi peribadatan di gereja HKBP Filadelfia, HKBP mengambil sikap politis, yaitu membawa perkara penyegelan dan penutupan peribadatan gereja HKBP Filadelfia ke pengadilan, melakukan peribadatan di depan gerbang gereja HKBP Filadelfia, peribadatan di seberang istana Presiden, melakukan lobi politik kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mengadakan kerjasama dan dialog dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebebasan beragama dan beribadat.

Pengadilan Tinggi memenangkan tuntutan HKBP dengan keputusan, yaitu pemerintah ditugaskan agar mengizinkan pembangunan gereja HKBP Filadelfia dan membantu proses perijinan yang dibutuhkan oleh HKBP Filadelfia. Tetapi pemerintah Bekasi yang mendapatkan dukungan dari ormas Islam intoleran tidak membuka segel dan tetap menutup dan melarang peribadatan dilaksanakan di gereja HKBP Filadelfia. Di dalam memperjuangkan hak asasi kebebasan beribadat yang dijamin oleh UUD 1945,

---

<sup>393</sup> Robin M. Jensen, "Towards a Christian material culture", dalam *The Cambridge History of Christianity v.1- Originis to Constantine*, Margaret M. Mitchell dan Frances M. Young (eds), (Cambridge: University Press.2008), h. 582.

HKBP Filadelfia tidak mendapatkan dukungan dari Sinode HKBP dan HKBP di Bekasi dan Jakarta. HKBP Filadelfia mendapatkan tekanan dari beberapa HKBP dan gereja lainnya yang ada di Bekasi. Hal ini terjadi karena warga HKBP belum menghayati visi dan prinsip HKBP di dalam Aturan dan Peraturan 2002 dan Aturan dan Peraturan 2002 Setelah Amandemen Kedua. HKBP cenderung menghayati interpretasi tradisional tentang Roma 13:1-7 sebagai panduan sikap hirarki gereja terhadap pemerintah, sehingga HKBP cenderung tunduk dan melekat dengan pemerintah. Pemisahan gereja dari politik masih sangat kuat dihayati dan dipahami oleh HKBP Filadelfia secara khusus, dan HKBP secara umum.

Visi dan Prinsip HKBP di dalam Aturan dan Peraturan 2002, serta di dalam Aturan dan Peraturan 2002 Setelah Amandemen kedua mengamankan kepada HKBP agar dapat menjawab tantangan zaman di dalam berbangsa dan bernegara dengan menjadi gereja yang inklusif, dialogis, dan terbuka, serta HKBP menjadi berkat bagi dunia dengan memperjuangkan keadilan dan perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan tanpa kekerasan. Gereja menyuarakan kebenaran Allah yang dinyatakan melalui Kristus sudah termasuk bentuk politik. Setiap kali gereja mewartakan Yesus Kristus dan pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia, pada saat yang sama gereja sedang mengingatkan negara tentang batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan tanggungjawab negara kepada Tuhan.<sup>394</sup> Menurut Boenhoffer, bahwa gereja memiliki tugas untuk memberitakan atau menyaksikan firman Allah kepada pemerintah, bukan agar pemerintah memberlakukan hukum Kristen, tetapi memperingatkan pemerintah agar pemerintah mengemban tanggungjawab politik mereka dengan benar dan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka.<sup>395</sup> Dengan kata lain, panggilan utama gereja adalah memberitakan keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus, namun gereja juga secara langsung menjadi bersifat politik, karena memberitakan Kerajaan Allah bagi dunia.

Budiman mengutip pikiran dari Bonhoeffer yang menyatakan, bahwa kekuatan politik gereja terletak pada keberadaannya yang melampaui semua partai politik dan pemerintah.<sup>396</sup> Keterlibatan gereja langsung di dalam arena politik juga merupakan tindakan sosial yang secara konkret yang dapat dilakukan oleh gereja. Gereja harus membantu para korban politik negara, tidak peduli siapapun korban politik negara, gereja wajib mengulurkan tangannya membantu mereka.<sup>397</sup> Budiman juga mengutip pernyataan Bonhoeffer, bahwa gereja terpenggil untuk mengingatkan negara dan terlibat langsung untuk mencegah negara dari perbuatan-perbuatan yang salah secara kemanusiaan dan apabila mengancam bagi

---

<sup>394</sup> Calvin S. Budiman, *7 Model Kristologi Sosial*, (Malang: Literatur SAAT, 2013), h. 134.

<sup>395</sup> Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, h. 342.

<sup>396</sup> Budiman, *7 Model*, h. 135.

<sup>397</sup> Ibid.

keadilan sosial di masyarakat.<sup>398</sup> Gereja-gereja dan HKBP yang bertindak berlandaskan pernyataan Allah melalui Kristus, pastilah bersifat politis. Politik tidaklah kotor, karena politik adalah upaya mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan umum. Sehingga politik gereja adalah upaya Gereja mempraktikkan moral gereja yang dinyatakan oleh Kristus untuk memberdayakan, memerdekakan dan menyelamatkan seluruh ciptaan di dalam kasih, keadilan dan kebenaran. Karena itu, Gereja yang ingin mengabdikan kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka Gereja juga harus bersifat politis.<sup>399</sup> Gereja yang apolitis adalah gereja yang tidak setia kepada Allah dalam Yesus Kristus.<sup>400</sup> Gereja sebagai komunitas iman para murid Yesus adalah komunitas iman politis yang memberdayakan, membebaskan dan terbuka-dialogis terhadap orang-orang beriman dari tradisi iman bukan Kristen. Gereja sebagai komunitas politis bukan suatu komunitas yang eksklusif dan hegemonis.<sup>401</sup>

Berdasarkan penelitian dan analisa terhadap perjuangan politik yang terus dilakukan oleh HKBP Filadelfia, dapat disimpulkan:

#### **5.1.1. HKBP Filadelfia**

- a. HKBP Filadelfia memahami, bahwa pemerintah memiliki tugas untuk keteraturan, ketertiban, menegakkan keadilan, mensejahterakan warga dan melindungi hak-hak asasi setiap warga, itulah tugas pemerintah sebagai hamba Allah (Roma 13:1-7). HKBP Filadelfia telah melakukan empat bentuk politik yang diuraikan oleh Wogaman. Perjuangan politik yang dilakukan oleh HKBP Filadelfia berdasarkan hukum dan penghayatan iman akan Kristus, sehingga HKBP berjuang dengan anti kekerasan meskipun mereka menjadi korban kekerasan.
- b. Peristiwa penyegelan gedung gereja Warga HKBP Filadelfia mengakibatkan HKBP memahami peran politik gereja di dalam bermasyarakat dan berbangsa, untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. HKBP Filadelfia menolak pelaksanaan PBM yang diskriminatif. Meskipun masih ada sebahagian warga HKBP Filadelfia menjadi berpolitik pasif dan memahami politik adalah kotor .
- c. Perjuangan politik HKBP Filadelfia tidak hanya untuk mendapatkan kembali gereja HKBP Filadelfia, tetapi turut memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang ditindas.
- d. Gereja HKBP Filadelfia dibangun tidak dalam rangka upaya kristenisasi, tetapi sebagai tempat peribadatan HKBP yang juga menampung budaya Batak

---

<sup>398</sup> Ibid.,h. 136-137.

<sup>399</sup> Julianus Mojau, *Teologi Politik Pemberdayaan*, h. 83.

<sup>400</sup> Ibid.

<sup>401</sup> Ibid., h. 84.

yaitu: pencapaian diri dan filosofi kultural Batak (Hamoraon artinya kekayaan, Hagabeon artinya beranak cucu, dan Hasangapon artinya hormat dan terdandang).

### **5.1.2. HKBP**

- a. HKBP dan pelayannya memiliki kecenderungan masih takut berpolitik disebabkan oleh sindrom minoritas, trauma politik, dan memahami Roma 13:1-7 sebagai landasan berpolitik, yang menjadikan HKBP tunduk mutlak dan melekat dengan pemerintah, maka HKBP hendaknya melihat pemerintah sebagai mitra untuk menghadirkan Kerajaan Allah.
- b. HKBP belum serius mengemukakan peran politik HKBP terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah (Wahyu 13).
- c. HKBP belum berani menyuarakan sikap yang berseberangan dengan pemerintah perihal kebijakan pemerintah Bekasi menutup HKBP Filadelfia dan menutup gereja-gereja lainnya.
- d. HKBP seakan berjarak dari pemerintah, tetapi realitas politik HKBP, adalah tunduk dan melekat kepada pemerintah.
- e. Pendeta HKBP tidak dipersiapkan untuk mampu berpolitik, berdialog dan bekerjasama dengan agama-agama lain.
- f. Aturan dan Peraturan HKBP 2002 membuka ruang bagi HKBP mempraktikkan politik gereja yang memberdayakan dan dialogis, tetapi HKBP belum menerapkan dengan baik AP 2002.

### **5.1.3. Pemerintah Bekasi**

- a. Pemerintah Bekasi tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah, yaitu menjamin terlaksananya UUD 1945, penegakan hukum, perlindungan kepada hak asasi warga negara, dan perlindungan terhadap warga negara yang mendapatkan ancaman.
- b. Pemerintah Bekasi tidak berupaya melakukan dialog dan sosialisasi hasil putusan hukum dari pengadilan tinggi kepada warga dan massa yang intoleran
- c. Pemerintah Bekasi melakukan tindakan pembiaran terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ormas Islam intoleran
- d. FKUB tidak melakukan tugasnya terhadap HKBP Filadelfia.
- e. Pemerintah Bekasi membiarkan pertumbuhan kelompok-kelompok atau ormas Islam intoleran di Bekasi.

#### **5.1.4. Presiden, DPR, Ombudsman dan MA.**

- a. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang membawahi Bupati di seluruh Indonesia tidak berkeinginan menegor dan memerintah Bupati Bekasi yang intoleran dan melawan putusan hukum. Meskipun HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin telah bertahun-tahun beribadat di seberang istana Presiden.
- b. DPR dan DPRD tidak berupaya mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bekasi untuk menyelesaikan masalah HKBP Filadelfia secara adil dan manusiawi.
- c. MA dan Ombudsman tidak berupaya untuk mengeksekusi atau menekan pemerintah Bekasi untuk melaksanakan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
- d. PBM memiliki sifat diskriminatif terhadap minoritas dan melanggar HAM tentang kebebasan beragama dan beribadat.

### **5.2. Rekomendasi atau Saran-Saran**

#### **5.2.1. HKBP**

- a. HKBP harus medekonstruksi pemahamannya terhadap pemerintah berdasarkan Roma 13:1-7. Negara sebagai kelembagaan politik adalah wujud pemeliharaan Allah. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab menegakkan keadilan (dengan membela yang lemah), mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga perdamaian. Dalam hal itulah pemerintah diakui sebagai hamba Allah (Roma 13); Namun jika sebaliknya, pemerintah sewenang-wenang, menindas dan tidak menegakkan keadilan, maka pemerintah adalah anti Kristus (Wahyu 13).<sup>402</sup>
- b. Pendidikan Politik, era Reformasi membuka peluang untuk terlibat dan berpartisipasi di dalam politik. Pendidikan HKBP (Sekolah Tinggi Teologi, dan universitasnya), warga gereja, dan tokoh-tokoh yang ingin terjun di bidang politik hendaknya diberikan pendidikan politik oleh HKBP. Sehingga mereka akan mampu memahami peran dan tanggung jawab politik gereja di dalam negara. Politik gereja adalah semua upaya gereja mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian bagi semua ciptaan.<sup>403</sup> Politik gereja bukan politik eksklusif, tetapi politik yang menyelamatkan, memberdayakan, dan dialogis terhadap tradisi iman dan budaya yang berbeda.
- c. HKBP menyuarakan suara kenabian di dalam berpolitik. Wujud kenabian yang sering berperan di dalam politik demokratis adalah advokasi, baik advokasi kebijakan, advokasi anggaran, advokasi pendampingan politik praktis, dan advokasi

---

<sup>402</sup> Zacaria J. Ngelow, *Dari Pendeta Caleg Sampai Roma 13*, h. 187-188.

<sup>403</sup> Ibid.

kasus-kasus masalah sosial tertentu. Gereja dapat mengadvokasi warga jemaat yang terlibat di dalam politik praktis, seperti para caleg, pilkada, pilgub, dan pilpres). Sehingga warga yang terlibat di dalam politik tidak terlepas dari ajaran politik gereja. Advokasi menjadi penolong bagi para pelaku politik praktis yang kalah dan yang menang.

- d. HKBP melalui komisi teologi dan rapat pendeta perlu bersungguh-sungguh merumuskan etika politik HKBP terhadap pemerintah sesuai dengan konteks era Reformasi dan visi, misi, dan prinsip pelayanan HKBP yang diamanatkan di dalam Aturan dan Peraturan HKBP 2016.
- e. Ephorus HKBP menjalin kerjasama yang kuat dan harmonis dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia, secara khusus NU dan Muhammadiyah. Sehingga kerjasama tersebut berakar dan menjemaat di HKBP lokal dan *grass root*.
- f. HKBP mempersiapkan para pendeta dan pelayannya untuk mampu berpolitik dan berdialog serta bekerjasama dengan agama-agama lain melalui pelatihan dan seminar-seminar dengan agama-agama yang lainnya. Sehingga Pendeta HKBP dan pelayan tidak menjadi para pelayan yang eksklusif dan apolitis. Para pendeta dan pelayan HKBP menjadi mampu melakukan pendidikan politik gereja dan mengadvokasi warga yang terlibat di dalam politik praktis.
- g. HKBP disarankan dapat menyediakan pembinaan dan ketentuan di dalam mendirikan gereja HKBP di daerah Jawa dan daerah-daerah yang intoleran, sehingga gereja HKBP berdiri tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat dan pemerintah.
- h. HKBP sebagai anggota oikumene dan eikumene disarankan mendidik dan melatih warga memahami peran HKBP di dalam oikumene dan eikumene, sehingga ketika mendirikan gereja HKBP dapat berkonsultasi dengan gereja-gereja setempat, bahkan dapat berbagi tempat peribadatan.

### **5.2.2. HKBP Filadelfia**

- a. HKBP Filadelfia disarankan melakukan pendekatan ulang dan dialog kehidupan sehari-hari dengan warga yang toleran.
- b. HKBP Filadelfia melakukan seminar dan pelatihan kepada warga jemaat tentang peran dan tanggungjawab politik gereja terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia.
- c. HKBP melakukan komunikasi dan dialog dengan Ustad H. Naimun sebagai penggerak anti gereja HKBP Filadelfia dalam upaya rekonsiliasi.

- d. HKBP Filadelfia melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan dengan warga Desa Jejalen Jaya, seperti olah raga, gotong royong, dan upacara-upacara hari besar keagamaan dan kenegaraan.
- e. HKBP menjalin kerjasama dengan ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi kelompok-kelompok tertindas
- f. HKBP Filadelfia menempuh jalur ekumenis dan oikumenis, yaitu beribadat dan bahkan membangun rumah ibadat bersama, sebagai tempat ibadat bersama. Pemakaian satu rumah ibadat untuk berbagai denominasi.

### **5.2.3. Pemerintah Bekasi**

- a. Pemerintah Bekasi sebagai pelaksana pemerintahan disarankan berkeadilan dan konstitusional, untuk dapat mandiri dan terbebas dari intimidasi tekanan massa dan kepentingan politik pemilihan.
- b. Pemerintah Bekasi mencabut segel yang menutup HKBP Filadelfia karena diperintahkan oleh hukum melalui Pengadilan Tinggi.
- c. Pemerintah Bekasi menyelenggarakan dialog-dialog agama secara resmi dan membuka ruang-ruang publik untuk tempat berjumpa berbagai agama.
- d. Pemerintah Bekasi bertindak tegas terhadap ormas yang memiliki kecenderungan intoleran, radikal dan anarki.
- e. Pemerintah Bekasi mendorong FKUB untuk bertindak adil dan bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh konstitusi.
- f. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pendidikan sadar hukum, yaitu tentang konstitusi yang menghargai, menghormati, dan menjamin kebebasan beragama dan beribadat.

Akhirnya, tesis ini pastinya belum dapat menangkap keseluruhan pergumulan dan pengalaman politik HKBP Filadelfia terhadap pemerintah. Tesis ini mencoba menghadirkan fakta-fakta, bahwa HKBP seakan-akan tidak berpolitik, namun ternyata HKBP berpolitik, yaitu tunduk dan melekat dengan pemerintah. Pengalaman warga HKBP Filadelfia ditindas dan diperlakukan tidak adil, melahirkan kesadaran baru dan kepedulian politik, serta kepedulian terhadap sesama manusia yang menderita.

Gereja adalah komunitas iman politis yang memberdayakan dan dialogis. Gereja bukan hanya institusi atau komunitas keagamaan, sehingga gereja terpasung oleh dualisme dari Platonisme. Gereja diutus bagi dunia untuk menyerukan keselamatan, kebebasan, dan kemerdekaan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. HKBP sebagai tubuh Kristus yang diutus ke dunia, diperhadapkan dengan meningkatnya gerakan radikalisme,

Fundamentalisme, kemajemukan agama-agama, dan kemiskinan. HKBP terpanggil untuk dapat menyuarakan suara kenabiannya untuk dapat mengingatkan negara untuk berpihak kepada yang menderita, diperlakukan tidak adil dan yang dikucilkan karena berbeda. HKBP terus menyuarakan Firman Kristus agar politik kekuasaan diemban penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Roma 13:1-7 menyerukan HKBP untuk tidak takut kepada pemerintah untuk menyatakan kebenaran, kasih, keadilan dan penghormatan akan seluruh ciptaan. Suara HKBP mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan politik pemerintahpun tunduk kepada pemerintahan Allah.

©UKDWN

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, As'Ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Anderson, Benedict R.O'G, *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.
- Bamualim, Chaedir S., *Refleksi dan Analisa Hasil Pemetaan Konflik di Jawa*, Jakarta: Pesantren For Peace: A Project Supporting the Role Of Indonesian Islamic Schools to Promote Human Right and Peaceful Conflict Resolution, 2015.
- Bartlet, David R., *Romans*, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1995.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.
- Bonhoeffer, Dietrich, *Ethics*, New York: Macmillan Company, 1955.
- Bryan, Christopher, *A Preface To Roman*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Budiman, Calvin S., *7 Model Kristologi Sosial*, Malang: Literatur SAAT, 2013.
- Busyani, Baddruzaman, *Rumah Ibadat Di Kota Bekasi*, Bekasi: FKUB, 2009.
- Busyani, Baddruzaman, *Rumah Ibadat Di Kota Bekasi*, Bekasi: FKUB, 2009.
- Campbell, William S., dalam *Pauline Theology: Romans volume III*, Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Daulay, Richard, *Agama dan Politik di Indonesia: Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Djiwandono, J. Soedjati, *Gereja dan Politik Dari Orde Baru ke Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Elliot, John H., *What is Social Scientific Criticism?*, Minneapolis: Augsburg Fortress, 1993.
- Elliot, Neill, *Reading Paul in Context: Explorations In Identity Formation*, London: T&T Clark International, 2010.
- Fatimah, Husein, *Muslim-Christian Relations in New Order Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Faulks, Keith, *Sosiologi Politik*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Fauzi, Ihsan Ali- (dkk), *Kontroversi Gereja di Jakarta*, Yogyakarta: CRCS-Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Ferguson, E., *Background of Early Christianity*, Michigan: Eerdmans Publishing, 2003.
- Gaus, Gerald F. dan Chandran Kukathas (ed.), *Handbook Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2013.

- Gultom, Gomar (ed.), *Dari SKB ke PBM*, Jakarta:PGI, 2006.
- Hacker,Klaus,*New Testament Theology: The Theology of Paul's Letter to Romans*, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2003.
- HKBP, *Almanak HKBP*, Pematang Siantar: Percetakan HKBP,2016.
- \_\_\_\_\_, *Aturan dan Peraturan HKBP 2002 Setelah Diamandemen Kedua*, Pearaja: Kantor Pusat HKBP, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Aturan dan Peraturan HKBP 2002*, Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pengakuan Iman HKBP: Konfessie 1951 dan 1996*, Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2011.
- Husaini,Adian,*Gereja-gereja Dibakar, Kalimalang-Jakarta Timur*, Jakarta:DEA Press, 1996.
- Hutauruk, JR., *Sejarah Pelayanan Diakonal di tanah Batak (1857-2011)*, Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 2009.
- Isaacson, Jason F. dan Colin Rubenstein (eds), *Islam in Asia: Changing Political Realities*,New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2002.
- Liliweri,Alo, *Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Lumbantobing,Darwin, *HKBP Do HKBP, HKBP IS HKBP*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Mali,Matius, *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*, Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2014.
- Meijer,Roel, *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, London: Hurst& Company, 2009.
- Mitchel, Margaret M. dan Frances M. Young (eds), *The Cambridge History of Christianity v.1– Originis to Constantine*,Cambridge: University Press.2008.
- Mojau,Julianus, *Teologi Politik Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius dan Universitas Halmahera, 2009.
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
- Mulder,Niels,*Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java Cultural Persistence and Change*, Singapore: Singapore University, 1990.
- Ngelow, Zakaria J., *Dari Pendeta Caleg sampai Roma 13: Beberapa Catatan Mengenai Partisipasi Politik Kristen di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Muria, 2012.
- \_\_\_\_\_,Zakaria J.,*Teologi Politik: Panggilan Gerejadi Bidang Politik Pasca Orde Baru*,Makasar: Oase Intim, 2013.
- Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014.

- Pedersen, Paul B., *Darah Batak Dan Jiwa Protestan: Perkembangan Gereja-gereja Batak di Sumatera Utara*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- PGI, *Arak-Arakan Oikumene Meniti Tahun-Tahun Pertumbuhan*, Jakarta: Sekretariat Umum PGI, 1996.
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Sihombing, Justin, *Sedjarah ni Huria Kristen Batak Protestan*, Medan: Philemon & Liberty, 1961.
- Sihombing, PTD., *Humbang Hasundutan*, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan: Albert Orem Ministry, 2008.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Simatupang, T.B., *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- \_\_\_\_\_, T.B., *Iman Kristen dan Pancasila*, Jakarta: BPK Gunung Mulia: 1985.
- Simorangkir, Mangisi S.E., *Ajaran Dua Kerajaan Luther Dan Relevansinya Di Indonesia*, Bandung: satu-satu, 2011.
- Sinaga, Martin L, *Menghayati LAI*,
- Sirait, Midian KH., (ed), *Sending Batak dan Tata Hidup Orang Kristen*, Jakarta: Sending PI HKBP Perwakilan Jabotabek, 2000.
- Sirait, Saut, *Politik Kristen di Indonesia Suatu Tinjauan Etis*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Stone, Bryan P., *A Reader in Ecclesiology*, Burlington: Ashgate Publishing company, 2012.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas: Jilid 1*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Toews, John E., *Belivers Church Bible Commentary: Romans*, Scottdale: Herald Press, 2004.
- Wogaman, J. Philip, *Christian Perspectives on Politics*, Louisville: Westminster John Knox Press, 1988.
- Yewangoe, Andreas A., *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, Makasar: OASE INTIM, 2013.
- Yoder, John H., *Politics Of Jesus*, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1972.
- \_\_\_\_\_, John Howard, *Discipleship as Political Responsibility*, Scottdale: Herald Press: 2003.

## JURNAL

- Aritonang, Jan S., "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955 – 2009", dalam *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 9 No. 4 Maret 2009.
- Harun, Martin, "Takluk Kepada Penguasa Sebab Mereka Ditetapkan Oleh Allah", dalam *Forum Biblika Jurnal Ilmiah Populer*, Edisi No. 28-2015.
- Hoekoema, Alle, "Gereja dan Politik di dalam Sejarah Protestan", dalam *Jurnal STT INTIM Makasar Edisi No. 5-2012*.
- Hutabarat, Binsar A., "Pendapat Pimpinan-Pimpinan Gereja di Bekasi Tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah Dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006", dalam *Jurnal Societas Dei*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
- Kadarudin, "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Yang Kian Terlupakan", dalam *Jurnal Keadilan Sosial*, edisi III/2013.
- Lakawa, Septemmy E., "Tidak Ada Alasan untuk Takut Terhadap Pemerintah (Roma 13:1-7)" dalam *Forum Biblika Jurnal Ilmiah Populer*, Edisi no. 28-2015.
- Lubis, Edwin P., *Bericht (laporan pelayanan akhir Tahun) atau Barita Jujur Taon HKBP Filadelfia Taon 2015*, Bekasi, 31 Desember 2015.
- Marshal, P., "Politics Not Ethic: A Christian Perspective On the State" dalam *Confessing Christ In Doing Politics*, Orientation edisi 75-78/1995.
- Wahyudi, Arief, "Qua vadis Jaminan Konstitusi Hak Atas Kebebasan Beragama/berkeyakinan ; Menguji Peran Negara", dalam *Jurnal Keadilan Sosial; Mempromosikan Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial edisi 03*, (Jakarta: ILRC dan Hivos, 2013).
- Widjaja, Paulus S., "Partisipasi Kristiani Dalam Politik di Indonesia: antara Mitos, Realita dan Politik Yesus", dalam *Journal Gema Teologi*, Gema Teologi vol. 38 No. 2.

## HALAMAN WEBSITE

- Bedagez, *HKBP Filadelfia Bapa Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=R2uz8Iu1mQ8>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- FAB, *Cegah Anarkisme, Mendagri: SKB Pendirian Rumah Ibadah Perlu Di revisi*, dalam <http://www.beritasatu.com/hukum/315669-cegah-anarkisme-mendagri-skb-pendirian-rumah-ibadah-perlu-direvisi.html>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

Grhamtika, Ida Ayu, *KOMPAS: Politik Dan Hukum*, Senin 27 Maret 2017.

[https://www.youtube.com/watch?v=C\\_tjoEHKkhM](https://www.youtube.com/watch?v=C_tjoEHKkhM), diakses tanggal 26 Februari 2017.

Jalal, Dino Patti, *World Statesmen Award Untuk SBY*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/21/02293474/world.statesmen.award.untuk.sby>, diakses tanggal 31 Mei 2013.

Kaze, Kami, *Muslim Mengganggu Kebaktian di Gereja HKBP Filadelfia*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=-7zqlKlBcB0>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

palpan27, *Misa Natal HKBP Filadelfia Yang Gagal dan Diserang*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=7cKUFIR3rqM>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

palpan27, *Suasana Ibadah HKBP Filadelfia Yang Dihadang*, dalam

The Wahid Institut, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*, dalam [www.wahidinstitute.org/wi-id](http://www.wahidinstitute.org/wi-id), diakses tanggal 27 Mei 2016.